



PETUNJUK PELAKSANAAN ANUGERAH AKSARA BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PEGIAT PENDIDIKAN KEAKSARAAN TAHUN 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANUGERAH AKSARA BAGI PEMERINTAH DAERAH

DAN PEGIAT PENDIDIKAN KEAKSARAAN

TAHUN 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2021

• • • • • • • • • •

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS

Keberaksaraan penduduk merupakan hal sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, serta berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya penuntasan buta aksara. Menurut data Susenas BPS tahun 2019, penduduk buta aksara kelompok umur 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.081.136 orang, persentase angka tersebut menurun dari tahun ke tahun. Penurunan persentase angka buta aksara tidak lepas dari peran berbagai pihak yang serius dan peduli terhadap pendidikan keaksaraan.

Dalam rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) dan sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah melakukan program pemberantasan buta aksara dan masyarakat yang telah mengabdikan dirinya dalam penuntasan buta aksara, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan penghargaan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah dan Pegiat Pendidikan Keaksaraan, Publikasi Video Keaksaraan, Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak/Daring, dan Penghargaan Tokoh Adat Pendukung Pendidikan Keaksaraan pada Komunitas Adat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian apresiasi sebagai penghargaan kepada masyarakat.

Jakarta, 30 April 2021

Direktur,



Dr. Samto

NIP 196506201992031002



DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| KATA PENGANTAR | V |
| DAFTAR ISI | VI |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 1 |
| C. Tujuan Pelaksanaan | 2 |
| | |
| BAB II HAKIKAT PEMBERIAN ANUGERAH AKSARA | 3 |
| A. Pengertian Anugerah Aksara | 3 |
| B. Tujuan dan Manfaat Pemberian Penghargaan Anugerah Aksara | 3 |
| | |
| BAB III PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH AKSARA | 4 |
| A. Penerima Penghargaan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah | 4 |
| B. Penerima Penghargaan Anugerah Aksara bagi Pegiat Pendidikan Keaksaraan | 4 |
| | |
| BAB IV TATA KELOLA PEMBERIAN ANUGERAH AKSARA BAGI PEGIAT PENDIDIKAN KEAKSARAAN | 6 |
| A. Mekanisme Pengajuan Usulan | 7 |
| B. Mekanisme Pemilihan | 7 |
| D. Tim Seleksi/Verifikasi Anugerah Aksara dan Pegiat Pendidikan Keaksaraan | 7 |
| E. Jadwal | 8 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 9 |
| Lampiran 1 | 10 |
| Lampiran 2 | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan keberaksaraan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, seseorang dapat lebih memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Indonesia sebagai anggota UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sejak 27 Mei 1950, memberikan perhatian khusus terhadap upaya penuntasan buta aksara. Upaya ini ditempuh dengan mensinergikan kinerja dan sumber daya dari berbagai kalangan baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan keaksaraan.

Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2019, penduduk Indonesia buta aksara usia 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.081.136 orang. Oleh karena itu, upaya penuntasan penduduk buta aksara dan pengembangan keaksaraan terus dilakukan. Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan pegiat pendidikan yang berkontribusi terhadap program pendidikan keaksaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus berinisiatif memberikan penghargaan kepada mereka atas dedikasinya dalam memacu percepatan penuntasan buta aksara. Penghargaan tersebut akan diberikan pada saat puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI).

Agar tata cara pemberian penghargaan anugerah aksara dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Penghargaan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah dan Pegiat Pendidikan Keaksaraan Tahun 2021.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Percepatan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020 Nomor 737 Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.03.1.666028/2021 revisi ke 03 tanggal 14 April 2021 beserta perubahannya.

C. Tujuan Pelaksanaan

1. Memberikan gambaran tentang tata kelola untuk pencapaian tujuan dari pemberian penghargaan Anugerah Aksara tahun 2021.
2. Memberikan informasi terkait proses pengajuan, seleksi, dan kriteria pemberian penghargaan Anugerah Aksara tahun 2021.
3. Sebagai acuan bagi Direktorat untuk penjaminan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pemberian penghargaan Anugerah Aksara tahun 2021.

BAB II

HAKIKAT PEMBERIAN ANUGERAH AKSARA

A. Pengertian

1. **Anugerah Aksara** adalah pemberian penghargaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada pemerintah daerah dan pegiat pendidikan keaksaraan yang telah berjasa dan mengabdikan diri dalam penuntasan buta aksara di Indonesia.
2. **Pemerintah daerah** yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap permasalahan penuntasan masyarakat buta aksara di daerah,
3. **Pegiat pendidikan keaksaraan** adalah tokoh masyarakat, pengelola/penyelenggara, dan tutor yang memiliki komitmen, integritas, dan berdedikasi terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan di daerahnya.

B. Tujuan dan Manfaat Pemberian Penghargaan Anugerah Aksara

1. Tujuan
 - a. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan pegiat pendidikan keaksaraan yang berkomitmen, memiliki integritas, dan berdedikasi dalam penuntasan buta aksara di Indonesia.
 - b. Memotivasi pemerintah daerah dan pegiat keaksaraan agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan di Indonesia.
2. Manfaat
 - a. Tersosialisasikannya dan terpublikasikannya kinerja pemerintah daerah dan pegiat keaksaraan dalam penuntasan buta aksara di Indonesia.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat/publik tentang peran pemerintah daerah, pegiat keaksaraan, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dalam penuntasan buta aksara di Indonesia.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH AKSARA

A. Penerima Penghargaan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah

1. Kategori
 - a. Anugerah Aksara Pratama, adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang baru pertama kali menerima anugrah aksara;
 - b. Anugerah Aksara Madya, adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang menerima anugrah aksara kedua kalinya; dan
 - c. Anugerah Aksara Utama, adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang menerima anugrah aksara ketiga kalinya.
2. Kriteria
 - a. Memiliki regulasi/kebijakan dan program terkait penuntasan buta aksara;
 - b. Mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program penuntasan buta aksara (3 tahun terakhir);
 - c. Melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam pelaksanaan program penuntasan buta aksara,
 - d. Inovasi program sebagai terobosan percepatan penuntasan buta aksara.
3. Bentuk Penghargaan
 - a. Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
 - b. Plakat Penghargaan;
 - c. Undangan menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Tahun 2021.

B. Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Pendidikan Keaksaraan

1. Kategori dan kriteria
 - a. Tokoh masyarakat:
 - 1) Memiliki kepedulian terhadap program penuntasan buta aksara.
 - 2) Memiliki komitmen dan integritas terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan.
 - 3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan penuntasan buta aksara
 - 4) Memiliki pengalaman pengabdian minimal 3 (tiga) tahun dalam program pendidikan keaksaraan.

- 5) Poin 1 sampai dengan 5 dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, piagam penghargaan, surat keputusan, publikasi di media massa, dan lain-lain.
- b. Pengelola/Penyelenggara:
- 1) Memiliki kepedulian terhadap program penuntasan buta aksara.
 - 2) Memiliki komitmen dan integritas terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan.
 - 3) Berdedikasi dalam penyelenggaraan program penuntasan buta aksara.
 - 4) Berinovasi melalui penggalian keunggulan potensi lokal.
 - 5) Memiliki pengalaman pengabdian minimal 3 (tiga) tahun dalam program penuntasan buta aksara.
 - 6) Poin 1 sampai dengan 5 dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, piagam penghargaan, surat keputusan, publikasi di media massa, dan lain-lain.
- c. Tutor:
- 1) Memiliki komitmen dan integritas terhadap penuntasan buta aksara secara berkelanjutan.
 - 2) Berdedikasi dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan.
 - 3) Berinovasi dalam pembelajaran pendidikan keaksaraan misalnya dalam hal pendekatan, strategi, metode, bahan ajar, dan sebagainya.
 - 4) Memiliki pengalaman pengabdian sebagai tutor minimal 3 tahun.
 - 5) Memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengimplementasikan pembelajaran orang dewasa pada program pendidikan keaksaraan
 - 6) Memiliki pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi minimal dalam pendidikan keaksaraan yang diampu (Keaksaraan Dasar/Keaksaraan Usaha Mandiri/Multikeaksaraan)
 - 7) Poin 1 sampai dengan 6 dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan, piagam penghargaan, surat keputusan, publikasi di media massa, dan lain-lain.

Peserta yang pernah menerima Anugerah Aksara pada kategori Pegiat Pendidikan Keaksaraan sebelumnya, tidak diperkenankan mengikuti Apresiasi Anugerah Aksara tahun 2021.

2. Bentuk Penghargaan

Penerima Anugerah Aksara bagi Pegiat Pendidikan Keaksaraan akan mendapatkan:

1. Piagam Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Plakat Penghargaan.
3. Undangan mengikuti acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Tahun 2021.
4. Hadiah Anugerah Pegiat Pendidikan Keaksaraan disediakan untuk 10 (sepuluh) orang pemenang, sebesar Rp10.000.000,00 per orang dan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KELOLA PEMBERIAN ANUGERAH AKSARA BAGI PEGIAT PENDIDIKAN KEAKSARAAN

A. Mekanisme Pengajuan Usulan

Pengajuan usulan penerima anugerah aksara dilakukan oleh masing-masing calon (pemerintah daerah dan pegiat keaksaraan), kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan langkah-langkah:

1. Pemerintah daerah

- a. Mengusulkan pemerintah daerah calon penerima anugerah aksara sesuai kriteria.
- b. Mengisi dan mengirim form usulan (form 1) yang dilengkapi dengan data pendukung meliputi:
 - 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang memuat anggaran pendidikan keaksaraan.
 - 2) Fotokopi dokumen regulasi atau kebijakan hukum dari pemerintah daerah (bisa berupa Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Surat Edaran, dan lain-lain) yang menunjang pemberantasan buta aksara dan pengembangan literasi masyarakat di daerahnya.
 - 3) Dokumentasi kegiatan/sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberantasan buta aksara dan pengembangan literasi masyarakat, bisa berupa foto, video, publikasi di media cetak maupun daring.
- c. Berkas kelengkapan ditujukan kepada: Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen. PAUD Dikdas dan Dikmen, Kemdikbud. U.p. Koordinator Fungsi Keaksaraan.
- d. Usulan dikirim melalui email ke apresiasiaksara@kemdikbud.go.id dengan subjek Usulan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah paling lambat pada tanggal 30 Juni 2021 pada pukul 23.59 WIB

2. Pegiat Keaksaraan

- a. Calon penerima anugerah aksara bagi pegiat pendidikan keaksaraan, mengirimkan usulan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud, dengan melampirkan profil, surat

rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, dan data pendukung lain dari calon penerima anugerah aksara dan mengisi form 2 yang terdapat dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini.

- b. Usulan ditujukan kepada: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD Dikdasmen, Kemendikbud. U.p. Koordinator Fungsi Keaksaraan.
- c. Usulan dikirim melalui email: apresiasiaksara@kemdikbud.go.id dengan subjek Usulan Anugerah Pegiat Pendidikan Keaksaraan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 23.59 WIB.

B. Mekanisme Pemilihan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus:

1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan penghargaan anugerah aksara.
2. Menyusun instrumen penilaian Anugerah Aksara
3. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
4. Membentuk tim seleksi/verifikasi usulan penerima anugerah aksara.
5. Mengumpulkan data usulan calon penerima anugerah aksara melalui:
 - a. Penjaringan calon penerima penghargaan anugerah aksara dengan berbagai informasi dari pemangku kepentingan terkait;
 - b. Penentuan daftar nominasi calon penerima penghargaan anugerah aksara.
6. Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah aksara.
7. Menetapkan penerima anugerah aksara (membuat Berita Acara Penilaian).
8. Penyampaian draf surat keputusan penetapan penerima anugerah aksara kepada Biro Hukum Setjen Kemendikbud.
9. Penetapan surat keputusan penerima anugerah aksara oleh Mendikbud.
10. Pengumuman penerima Anugerah Aksara akan diumumkan di laman Kemdikbud.
11. Penyerahan penghargaan anugerah aksara.

C. Tim Juri/Verifikasi Anugerah Aksara dan Pegiat Pendidikan Keaksaraan

Tim juri/verifikasi berasal dari unsur:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
2. Akademisi/Praktisi/Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan.

D. Jadwal

| No. | Kegiatan | Waktu | Keterangan |
|-----|---|--|---|
| 1 | Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) | Minggu III April 2021 | |
| 2 | Publikasi Juklak dan penjangkaran calon penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan | Minggu I Mei s/d Minggu IV Juni 2021 | |
| 3 | Penerimaan data calon penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan yang direkomendasikan | Minggu I Mei s/d Minggu IV Juni 2021 | Disertai profil calon penerima anugerah |
| 4 | Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan | Minggu I Juli 2021 | |
| 5 | Penentuan daftar penerima penghargaan anugerah pegiat pendidikan keaksaraan | Minggu II Juli 2021 | |
| 6 | Penyampaian draf SK Penetapan penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan kepada Biro Hukum Setjen Kemdikbud | Minggu III Juli 2021 | |
| 7 | Penetapan SK penerima anugerah pegiat pendidikan keaksaraan oleh Mendikbud | Minggu III Juli s/d Agustus 2021 | |
| 8 | Penyerahan anugerah pegiat pendidikan keaksaraan | 8 September 2021 | |

BAB IV

Penutup

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan pihak terkait lainnya dalam menentukan penerima penghargaan anugerah aksara tahun 2021 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran

1. Formulir 1

USULAN ANUGERAH AKSARA BAGI PEMERINTAH DAERAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

A. Biodata

Nama Pemerintah Daerah :

Alamat Pemerintah Daerah :

Nama Kepala Daerah :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan Terakhir :

Narahubung :

No. HP :

E-mail :

Pas Foto
4 x 6

B. Deskripsi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Keaksaraan

1. Mengapa pemerintah daerah Anda layak menjadi nominasi memperoleh Anugerah Aksara tahun 2021?

.....
.....
.....

2. Berapa jumlah/persentase penurunan angka buta aksara di wilayah anda pada tahun 2019 dan 2020?

.....
.....
.....

3. Berapa anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk penuntasan buta aksara tahun 2019, 2020, dan 2021?

.....
.....
.....

4. Adakah regulasi/kebijakan daerah yang berkaitan dengan penuntasan buta aksara? Jika ada, tuliskan dan lampirkan dokumen pendukungnya!

.....
.....
.....

5. Bagaimana pelibatan pemangku kepentingan dalam penuntasan buta aksara di wilayah anda?

.....
.....
.....

6. Berapa lama pemerintah daerah anda memberikan perhatian dalam pen-
gentasan buta aksara?

.....
.....
.....

7. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penuntasan buta aksara di daerah anda?

.....
.....
.....

8. Inovasi apa yang pemerintah daerah lakukan dalam penuntasan buta aksara?

.....
.....
.....

9. Sebutkan prestasi yang relevan dalam pemberantasan buta aksara dan pernah diterima oleh pemerintah daerah anda!

.....
.....
.....

10. Apa rencana pemerintah daerah anda dalam penuntasan buta aksara ke depan?

.....
.....
.....

Lampiran

2. Formulir 2

USULAN ANUGERAH AKSARA BAGI PEGIAT PENDIDIKAN KEAKSARAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

A. Biodata

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

No. HP :

E-mail :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

Atas Nama :

NPWP :

Atas Nama :

Pas Foto
4 x 6

B. Deskripsi Pegiat Pendidikan Keaksaraan dalam Penuntasan Buta Aksara

1. Menurut Anda, mengapa Anda layak untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Pegiat Keaksaraan?

.....

.....

.....

2. Berapa lama Anda berkiprah dalam pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

3. Apa kontribusi yang telah Anda lakukan untuk pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

4. Dimana Anda melakukan kegiatan pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

5. Prestasi apa yang telah Anda peroleh di bidang pendidikan keaksaraan?
(lampirkan dokumen pendukung)

.....
.....
.....

6. Dari mana asal sumber dana kegiatan pendidikan keaksaraan yang Anda lakukan?

.....
.....
.....

7. Siapa saja yang mendukung kegiatan Anda dan sejauh mana peran serta mereka?

.....
.....
.....

8. Inovasi apa yang telah Anda lakukan dalam pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

9. Apa faktor penghambat dan pendorong Anda dalam melakukan kegiatan pendidikan keaksaraan?

.....
.....
.....

10. Berapa persentase kelulusan peserta didik yang anda belajarkan?

.....
.....
.....

11. Jelaskan jenis program dan capaian kompetensi minimal peserta didik? (Keaksaraan Dasar/Keaksaraan Usaha Mandiri/Multikeaksaraan)

.....
.....
.....

12. Apa tindak lanjut dari kegiatan pendidikan keaksaraan yang telah Anda lakukan?

.....
.....
.....

13. Bagaimana rencana Anda dalam pengembangan kegiatan pendidikan keaksaraan ke depan?

.....
.....
.....



Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah, Kemdikbud.

u.p Fungsi Keaksaraan

Jalan RS. Fatmawati, Gedung B dan E
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jakarta Selatan 12410

Laman : <http://pmpk.kemdikbud.go.id>

Email : apresiasiaksara@kemdikbud.go.id



PENGADUAN DAN INFORMASI

Fungsi Keaksaraan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jalan R.S Fatmawati,
Ged. B dan E Cipete, Jakarta Selatan. 12410 Telepon (021) 7693260 s/d 7693266, Faks. 021-7657156
Laman <http://pmpk.kemdikbud.go.id>

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN APRESIASI INI

TOLAK



**DILARANG MEMBERIKAN
HADIAH, UANG, BARANG ATAU
SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN
YANG BERKAITAN DENGAN
APRESIASI INI**